



OPTIMIZATION OF ZAKAT, INFAQ, AND SHADAQAH DISTRIBUTION THROUGH THE THREE CIRCLES MODEL IN REALIZING MUSTAHIK WELFARE

OPTIMALISASI PENTASYARUFAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH MELALUI THREE CIRCLES MODEL DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK

Mutiara Muslimah¹, Lemiyana², Chici Rima Putri Pratama³

¹Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: mutiaraaaaa12@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: lemiyana_uin@radenfatah.ac.id

³Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: chicipratama@radenfatah.ac.id

Abstract (English version)

Objective – This study aims to determine how the application of ZIS fund allocation optimization through the three circles model in realizing the welfare of mustahik.

Methodology – This type of research is a qualitative study with a case study based on primary and secondary data conducted through interviews, observations, and documentation.

Research Results – The results of the study show that the three circles model has been proven to be able to optimize ZIS fund allocation through accurate and comprehensive identification and mapping of mustahik needs, development of targeted and sustainable distribution and utilization programs, formation of cooperation networks with various related parties, utilization of information and communication technology in ZIS management, and also increasing accountability and transparency in ZIS management.

Limitations – theoretically applied or tested in the context of ZIS using the three circles model concept.

Practical Implications – The application of this three circles model shows positive results in improving mustahik welfare, such as increased income, access to education and health, and economic independence. This model can be an example for other ZIS management institutions in optimizing ZIS fund allocation and realizing mustahik welfare.

Keywords:

ZIS,
Pentasyarufan,
Three Circles
Model,
Welfare

Article History:

Submitted: July 18
2024

Revised: July 30,
2024

Published:
December 30,
2024



| | |
|---|---|
| <p>Abstrak (versi bahasa)</p> <p>Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan optimalisasi pentasyarufan ZIS melalui three circles model dalam mewujudkan kesejahteraan mustahik.</p> <p>Metodologi – Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus berdasarkan data primer dan data sekunder yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.</p> <p>Hasil Penelitian – Hasil penelitian menunjukkan three circles model terbukti mampu mengoptimalkan pentasyarufan dana ZIS melalui identifikasi dan pemetaan kebutuhan mustahik yang akurat dan menyeluruh, pengembangan program pendistribusian dan pendayagunaan yang terarah dan berkelanjutan, pembentukan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan ZIS, dan juga peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ZIS.</p> <p>Keterbatasan – Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal belum banyak yang mengeteoritiskan diterapkan atau diuji dalam konteks ZIS menggunakan konsep three circles model.</p> <p>Implikasi Praktis – hasil positif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, seperti peningkatan pendapatan, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta kemandirian ekonomi. Model ini dapat menjadi contoh bagi lembaga pengelola ZIS lainnya dalam mengoptimalkan pentasyarufan dana ZIS dan mewujudkan kesejahteraan mustahik.</p> | <p>Kata Kunci: ZIS, Pentasyarufan, Three Circles Model, Kesejahteraan</p> <p>Riwayat Artikel: Submit: 18 Juli 2024 Revisi: 30 Juli 2024 Publish: 30 Desember 2024</p> |
|---|---|

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah sebuah isu utama di setiap negara. Kemiskinan atau kemelaratan adalah kondisi ketidakmampuan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang umumnya terpenuhi oleh masyarakat di suatu wilayah. Menurut Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemiskinan dibagi menjadi dua jenis: kemiskinan absolut dan kemiskinan menengah. Kemiskinan absolut terjadi ketika pendapatan kurang dari \$2 per hari (Amerika Serikat), yang setara dengan sekitar Rp30.338,00. Sementara itu, kemiskinan menengah didefinisikan sebagai pendapatan kurang dari \$3,2 per hari (Amerika Serikat), atau sekitar Rp48.541,00 (Kurnianingsih, 2012).

Tabel 1 Total Persentase Penduduk Miskin di Kota Palembang, 2017-2023

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Jumlah Penduduk Miskin (Juta) | 162,8 | 166,29 | 170,41 | 182,61 | 194,12 | 190,53 | 187,26 |

OPTIMIZATION OF ZAKAT, INFAQ, AND SHADAQAH OPTIMALISASI PENTASYARUFAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH

Mutiara et.al

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Persentase | | | | | | | |
| Penduduk | 10,81 | 10,95 | 11,14 | 10,89 | 11,34 | 11,23 | 11,07 |
| Miskin (%) | | | | | | | |

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang (2023)

Page | 122

Menurut data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang dalam Tabel 1.1, jumlah penduduk miskin di Kota Palembang mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada tahun 2017, tercatat sebanyak 162,80 ribu penduduk miskin, atau setara dengan 10,81% dari total penduduk. Angka ini meningkat menjadi 194,12 ribu jiwa, atau sekitar 11,34% dari total penduduk, pada tahun 2020. Kenaikan ini terjadi karena akibat dari dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kota Palembang kembali mengalami peningkatan menjadi 190,53 ribu jiwa atau setara dengan 11,23%. Namun, pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 187,26 ribu jiwa, atau sekitar 11,07%. Penurunan ini terjadi dikarenakan berbagai faktor antara lain yaitu pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19, program bantuan sosial dari pemerintah, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Garis kemiskinan di Kota Palembang pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp3.965.000 per kapita per bulan. Berdasarkan garis kemiskinan tersebut, penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan kurang dari Rp3.965.000 akan tergolong dalam kategori penduduk miskin.

Selain itu, perhitungan kemiskinan di Indonesia menurut garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS Pemerintah Pusat adalah pendapatan sebesar Rp535.547 per bulan per orang, atau sekitar Rp17.851 per hari. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi salah satu masalah utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia setiap periodenya. Berdasarkan data per Maret 2023, angka penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,36%, menunjukkan penurunan sebesar 0,21% dibandingkan dengan data per September 2022 (Aidha; et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya mengatasi masalah kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan dalam Islam sangat menekankan pentingnya zakat, karena zakat memainkan peran krusial dalam mengatasi kemiskinan. Pendekatan Islam untuk mengurangi kemiskinan bukanlah usaha yang sementara atau setengah-setengah. Pemberantasan kemiskinan dalam Islam merupakan salah satu prinsip yang penting, di mana Allah SWT menggunakan zakat sebagai sarana untuk melindungi hak-hak orang miskin, yang juga ditetapkan sebagai rukun Islam yang

ketiga. Zakat adalah bagian dari harta khusus yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai bentuk penyucian dari harta tersebut. Hal ini karena sebagian dari harta yang dimiliki merupakan hak bagi orang lain (Fatmawati, 2020). Berdasarkan demografi, sebagian besar penduduk Kota Palembang, yaitu sekitar 93,21%, memeluk agama Islam.

Secara etimologis, zakat berasal dari kata bahasa Arab "*zaka*", yang memiliki makna suci, tumbuh, dan berkembang (Kamal, S., Berakon, I., Hamid, A. and Muttaqin, 2023; Kamal, S., Muslem, M., Mulyadi, M. and Berakon, 2024). Ini mengindikasikan bahwa zakat membawa makna bahwa seseorang yang melakukan zakat akan mensucikan diri dari dosa, mengembangkan akhlak yang baik, serta meningkatkan kedermawanan dan spiritualitasnya. Secara syari'at, zakat adalah kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari harta tertentu dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik), sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam.

Zakat adalah salah satu dari lima rukun utama dalam Islam yang paling terlihat, karena melibatkan hak banyak orang. Islam menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan pendapatan dalam masyarakat sehingga zakat bisa dijadikan sebagai alat untuk menghasilkan pendapatan yang mendukung pembangunan ekonomi serta distribusi pendapatan yang lebih merata.

Kesejahteraan adalah suatu keadaan seseorang atau kelompok masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya secara material, spiritual, dan sosial. Kesejahteraan material meliputi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Kesejahteraan spiritual meliputi kebutuhan untuk beribadah, bersosialisasi, dan mengembangkan diri. Kesejahteraan sosial meliputi kebutuhan untuk hidup aman, damai, dan nyaman (Shihab, 2008).

Kesejahteraan mustahik adalah kondisi dimana mustahik dapat memenuhi kebutuhannya secara material, spiritual, dan sosial. Mustahik adalah sebutan kepada orang yang menerima zakat, *infaq*, dan *shadaqah*. Kesejahteraan mustahik merupakan sesuatu yang perlu diberikan perhatian yang serius, karena mereka adalah kelompok masyarakat yang rentan terhadap berbagai permasalahan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas. Oleh karena itu, mereka membutuhkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah lembaga yang mengatur distribusi zakat untuk menghubungkan antara muzakki dan mustahik.

Pentasyarufan (distribusi) dalam konsep Islam bukan sekedar aktivitas bisnis biasa, melainkan juga merupakan ibadah yang bernilai sosial, seperti menunaikan

zakat, ber-*infaq*, dan ber-*shadaqah*. Islam dihadirkan untuk menyebarkan barang-barang yang bermanfaat bagi kesejahteraan. Zakat merupakan suatu bentuk pendistribusian yang dilakukan berdasarkan kewajiban sebagai umat Islam yang mampu menunaikannya. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai media sosial untuk membantu saudara-saudara yang kurang mampu dan meningkatkan kesejahteraan.

Lembaga pengelola ZIS di Palembang masih bersifat sporadis dan normal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat, *infaq*, dan *shadaqah* berdampak pada penerapan kurang proporsional, profesional, efisien, dan efektif. Lembaga-lembaga pengelola dana ZIS di Kota Palembang meliputi lembaga amil zakat (LAZ), unit pengumpulan zakat (UPZ), badan amil zakat nasional (BAZNAS) dan lembaga pengelola zakat lainnya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah setempat berusaha melalui BAZNAS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membantu mengurangi beban ekonomi yang tidak stabil. Secara empiris, banyak masyarakat muslim di Indonesia belum sepenuhnya menyadari kewajiban berzakat. Oleh karena itu, dengan keberadaan BAZNAS Kota Palembang, diharapkan proses optimalisasi zakat, *infaq* dan *shadaqah* dapat dipercepat secara merata dan tepat sasaran. Dengan pemahaman dan pengalaman dalam mengalokasikan dana ZIS, masyarakat dapat menggunakan dana tersebut untuk membangun ekonomi yang berkeadilan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, banyak penelitian telah mengkaji tentang model optimalisasi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Kebaruan dalam penelitian ini memfokuskan pada konsep Three Circles Model, yaitu adanya hubungan antara muzakki – amil – mustahik yang digambarkan dengan 3 lingkaran yang saling mempengaruhi.

Dari pernyataan sebelumnya, pada penelitian ini perlunya adanya jalinan hubungan yang erat antar muzakki – BAZNAS Kota Palembang – mustahik. Selain itu juga diperlukan adanya peran Pemerintah Kota Palembang dalam mendukung pengelolaan dana ZIS dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dengan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan mustahik dan mengentaskan kemiskinan yang ada, sehingga peneliti dapat melakukan penelitian lebih dalam tentang “*Optimalisasi Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Melalui Three Circles Model Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahik*”.

Kesejahteraan Sosial dalam Islam

Dalam Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga dari aspek spiritual dan sosial. Konsep *maslahah* (kepentingan umum) dan *maqasid al-shariah* (tujuan syariah) menjadi landasan penting dalam penentuan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama syariah adalah untuk menjaga lima aspek penting: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, tindakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat harus selaras dengan perlindungan dan peningkatan kelima aspek ini.

Zakat dipandang sebagai kewajiban yang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai alat redistribusi kekayaan. Dengan mengeluarkan zakat, muzakki (pembayar zakat) berkontribusi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa zakat dapat meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sumber daya, pendidikan, dan kesehatan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain zakat, infaq dan sedekah juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Infaq adalah pengeluaran yang bersifat sukarela untuk kegiatan sosial, sedangkan sedekah dapat berupa apa pun yang diberikan dengan niat baik. Penggunaan infaq dan sedekah yang tepat dapat mempercepat proses pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama yang berada di garis kemiskinan.

Konsep Three Circles Model yang Anda sebutkan menggambarkan interaksi antara muzakki, amil, dan mustahik sebagai suatu ekosistem yang saling mendukung. Amil, sebagai pengelola zakat, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul didistribusikan secara efektif dan efisien kepada mustahik, yang merupakan penerima manfaat. Interaksi ini menciptakan siklus kesejahteraan yang berkelanjutan, di mana muzakki merasa puas dengan kontribusinya, amil menjalankan tugasnya dengan baik, dan mustahik mendapatkan manfaat nyata dari zakat yang diterima.

Dalam konteks ekonomi Islam, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat, infaq, dan sedekah diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas. Program-program pelatihan dan pengembangan usaha yang dikelola oleh BAZNAS dapat membantu mustahik untuk mandiri secara ekonomi. Ini sejalan dengan prinsip Islam yang mendorong umat untuk tidak hanya bergantung pada sumbangan, tetapi juga berusaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka sendiri.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana *Three Circles Model* diterapkan dalam mengoptimalkan pentasyarufan dana ZIS di lembaga pengelola ZIS yang dipilih. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan, observasi, dan dokumentasi. Informan kunci yang diwawancarai adalah pengurus lembaga pengelola ZIS, amil, dan mustahik. Observasi dilakukan dengan mengikuti kegiatan pengelolaan ZIS di lembaga, termasuk proses pengumpulan dana ZIS, pendistribusian dana ZIS, dan pelaksanaan program pemberdayaan mustahik. Dokumentasi yang dikumpulkan berupa laporan keuangan lembaga pengelola ZIS, laporan kegiatan ZIS, dan materi edukasi mustahik. Dan juga menggunakan teknik analisa data untuk melakukan pengolahan data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Optimalisasi Pentasyarufan ZIS Melalui *Three Circles Model* di BAZNAS Kota Palembang

Gambar 1 Penerapan Pentasyarufan *Three Circles Model* di BAZNAS Kota Palembang



Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan dari gambar 4.2 diatas tentang penerapan atau optimalisian pentasyarufan ZIS di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang menggunakan konsep *three circles model*, peneliti dapat menjelaskan lebih terperinci sebagai berikut.

Lingkaran Merah (Interaksi antara Muzakki dan Amil)

Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang adalah lembaga yang nyata dalam menunjukkan kepedulian pemerintah dalam membantu perekonomian masyarakat, dengan memberikan bantuan yang efektif sehingga mampu mengalirkan kekayaan dari golongan yang mampu kepada golongan yang membutuhkan. Penyaluran yang dikelola di bawah pengawasan pemerintah pusat lebih efisien daripada pendistribusian zakat yang diatur dan kumpulkan oleh lembaga pengelola yang beroperasi secara independen dan tanpa koordinir.

Bapak Andi Gusti Aji, S.H.I sebagai kepala pelaksana BAZNAS Kota Palembang mengatakan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang merupakan lembaga atau organisasi yang bersifat non-struktural, tetapi tidak bisa diintimidasi pemerintah, yang dibentuk oleh Irjen Dinas Islam bukan dibentuk oleh Walikota. Interaksi antara muzakki dengan amil BAZNAS Kota Palembang ini bisa dikatakan interaksi penghimpunan zakat. Hal demikian, BAZNAS Kota Palembang membutuhkan bantuan dari instansi-instansi pemerintah kota Palembang untuk meningkatkan kuantitas muzakki di kota Palembang. Sebelumnya, di BAZNAS Kota Palembang memiliki bidang pengumpulan atau penghimpunan zakat yang sifatnya masih membentuk unit mengumpulkan zakat di SKPD (Surat Keputusan Peraturan Daerah) contohnya di daerah Sematang Borang, ada yang dinamakan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang dibentuk juga strukturalnya yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Fungsi UPZ ini adalah membantu BAZNAS untuk mengumpulkan dana ZIS dan dana tersebut dikumpulkan di kecamatan daerah UPZ masing-masing, kemudian bendahara UPZ tersebut menyetorkan dana ZIS ke Bank SUMSEL. BAZNAS Kota Palembang hanya menerima setor berupa kuintansi dari bank yang disetorkan dana ZIS tersebut. Dan sesuai Keputusan Walikota Palembang No.276 dilampirkan nama, NIP, gaji pokok, dan kemudian dipotong gajinya sebesar 2,5%. Kemudian dikumpulkan ke BAZNAS Kota Palembang di bagian bidang pengumpulan, dan nanti diinput ke sistem infomasi BAZNAS Kota Palembang yang dinamakan SIMBA. Setelah itu dicetak NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) berfungsi sesuai pasal 21 UUD Perpajakan, bahwa zakat itu adalah mengurangi penghasilan tentang pajak dan bukti setornya dibawa SPD tahunan itu berfungsi untuk para ASN, pemborong, advokat dan lain-lain sebagainya. muzakki BAZNAS Kota Palembang juga ada yang bayar tahunan dan ada juga yang bayar bulanan, untuk membayar ZIS memiliki tahapan yang harus dilakukan oleh muzakki.” Membayar zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan

OPTIMIZATION OF ZAKAT, INFAQ, AND SHADAQAH OPTIMALISASI PENTASYARUFAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH

Mutiara et.al

oleh setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat hukum Islam, guna membangun kesejahteraan serta mengentaskan kemiskinan.

Hasil wawancara dengan kepala pelaksana BAZNAS Kota Palembang bahwa BAZNAS Kota Palembang lembaga non-struktural di bawah naungan Irjen Dinas Islam, bekerjasama dengan instansi pemerintah untuk meningkatkan nilai penghimpunan ZIS, mempunyai Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di beberapa kecamatan, dan UPZ menyetorkan dana ZIS ke Bank Sumsel dan BAZNAS menerima kuintansi setor dan BAZNAS Kota Palembang ini menerima zakat dari ASN, pemborong, advokat, dan lain-lain. Begitu pula muzakki dapat membayar zakat tahunan maupun bulanan. BAZNAS Kota Palembang ini memfokuskan penerimaan muzakki tetap kepada ASN yaitu para tenaga didik yang ada di kota Palembang. Hal ini dikarenakan muzakki BAZNAS Kota Palembang saat ini 95% pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sedangkan diluar ASN sebanyak 5%. Dikarenakan BAZNAS Kota Palembang juga berkolaborasi dengan Sekretariat Daerah Kota Palembang sebagai alat jalan berkomunikasi dengan Walikota maupun wakil dinas pemerintahan kota Palembang.”

Dari hasil wawancara diatas tadi diperkuat lagi oleh Bapak Suryadi sebagai amil bidang pengumpulan di BAZNAS Kota Palembang menyatakan bahwa: “BAZNAS Kota Palembang melakukan kegiatan sosialisasi seperti melakukan kegiatan gerakan subuh, berdakwah, dan sekaligus mempromosikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran untuk membayar ZIS di kalangan masyarakat Kota Palembang. Kami mengadakan pertemuan koordinasi untuk merencanakan kegiatan sosialisasi, termasuk menetapkan lokasi dan jadwal pelaksanaan sosialisasi. Kemudian, kami merencanakan dan menetapkan target muzakki atau donatur yang akan tercapai. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat yang memiliki kelebihan harta untuk menunaikan zakat sebagian dari hartanya. BAZNAS Kota Palembang membangun Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dengan tujuan untuk memudahkan muzakki dalam menunaikan zakat sehingga dapat meningkatkan pengumpulan dana ZIS. BAZNAS Kota Palembang membuat rekening bank pembayaran ZIS untuk mempermudah para muzakki dalam membayar zakat dan mensosialisasikannya secara luas. BAZNAS Kota Palembang menargetkan seluruh umat Islam di Kota Palembang untuk berzakat dan berinfaq, dengan fokus utama pada pegawai negeri sipil (ASN) dan orang-orang kaya di wilayah tersebut. Mereka menjadi sasaran utama dalam upaya BAZNAS Kota Palembang untuk mencapai tujuan pengelolaannya.”

Hasil dari seluruh wawancara yang telah dijelaskan sebelumnya, termasuk wawancara dengan Bapak Andi Gusti Aji sebagai Kepala Pelaksana, menyatakan bahwa BAZNAS Kota Palembang memiliki sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan yang cermat. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana, serta untuk memastikan keamanan, efisiensi, dan efektivitas operasional. Selain itu juga pelaporan tersebut harus dilaporkan kepada masyarakat oleh pengelola media massa seperti website BAZNAS Kota Palembang yang namanya SIMBA.

Sementara itu, hasil wawancara dengan Ibu Anika Dwiyanti, S. Ap selaku amil bidang pengumpulan zakat BAZNAS Kota Palembang mengatakan bahwa: “pengoptimalisasian dana ZIS ini yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palembang ini belum sepenuhnya 100% tetapi sudah mencapai 70%-80%. Dan kita melakukan sosialisasi terus-menerus dan melakukan pembinaan kepada seluruh organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemkot Palembang. Intinya kita ingin mengumpulkan zakat sebanyak-banyaknya dan akan disalurkan sesuai dengan aturan yang ada”.

Dari hasil wawancara dari Ibu Anika diatas bahwa pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palembang belum optimal 100% tetapi sudah mencapai 70-80%, sehingga pihak lembaga melakukan sosialisasi terus-menerus dengan pembinaan kepada seluruh organisasi perangkat daerah pemerintah kota Palembang untuk bekerja sama mengumpulkan zakat sebanyak-banyaknya di Kota Palembang dan disalurkan sesuai dengan peraturan.

Adapun hasil wawancara dengan para muzakki yang membayar zakat di BAZNAS Kota Palembang yaitu Ibu Ayu Lestari Oktarina, S.Pd, mengatakan bahwa: “membayar zakat di BAZNAS Kota Palembang sangatlah mempermudah kita sebagai muzakki tidak melupakan kewajiban membayar zakat, kami mengikuti sesuai prosedur di perusahaan bahwa gaji kami dipotong 2,5% untuk dibayarkan ke pajak dan zakat. Dan kami juga percaya kepada BAZNAS Kota Palembang karna zakat yang kita bayarkan tersebut dimanfaatkan sesuai peraturan yang ada dan dipublikasikan di media sosialnya BAZNAS Kota Palembang”. Begitu juga dengan Ibu Rita Sari Mona, S.E selaku muzakki di BAZNAS Kota Palembang, mengatakan bahwa: “BAZNAS Kota Palembang memiliki website untuk kami mempermudah membayar zakat, sehingga kamipun senang melakukan aktivitas lainnya tanpa harus ke BAZNAS langsung untuk membayar zakat”.

Dari hasil wawancara dengan muzakki sebelumnya yang telah melakukan kegiatan wajib bayar zakat di BAZNAS Kota Palembang dan pernyataan para

muzakki bahwa membayar zakat di BAZNAS Kota Palembang lebih baik dan mempermudah muzakki supaya tidak ketinggalan untuk membayar kewajiban sebagai muslim. Menurut para muzakki membayar zakat di BAZNAS Kota Palembang dapat dipercaya karena lembaga tersebut adalah lembaga yang bersifat naungan pemerintah, sehingga muzakki juga percaya dengan adanya media sosial yang diberitakan oleh pihak BAZNAS Kota Palembang bahwa biaya yang dibayarkan oleh muzakki itu dikelola dengan baik dan profesional.

Lingkaran Hijau (Interaksi antara Amil-Mustahik)

Pengelolaan pentasyarufan dana ZIS yang dilakukan BAZNAS Kota Palembang secara aktif melaksanakan penyaluran dengan prinsip syaria'ah dan memastikan tepat sasaran. BAZNAS Kota Palembang telah menetapkan kriteria yang jelas untuk menentukan penerima manfaat dari dana ZIS tersebut. Bapak Birwan selaku Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Palembang menekankan pentingnya keutuhan dan kewaspadaan dalam pengelolaan dana ZIS. Menjadi lembaga zakat atau amil membutuhkan kedisiplinan yang tinggi dan integritas yang kuat dalam pendistribusian dana ZIS. Tanpa keduanya, risiko pendistribusian dana ZIS kepada mustahik tidak tepat sasaran dapat meningkat, bahkan berpotensi menciptakan kemandirian. Oleh karena itu, pengendalian ketat diperlukan untuk memastikan bahwa dana ZIS benar-benar diterima oleh mereka yang memenuhi syarat untuk diterima.

Bapak Birwan juga menekankan bahwa “keberhasilan dalam pelaksanaan zakat tidak hanya diukur dari jumlah dana yang berhasil dikumpulkan, tetapi lebih efektif melakukan pemberdayaan serta meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui program yang telah ditetapkan oleh lembaga. Selain itu, bantuan berupa tunai hanya diberikan kepada mustahik yang sudah lanjut usia dan tidak dapat bekerja lagi, serta kepada ibnu sabil. Bagi mustahik yang menganggur tetapi masih memiliki kemampuan untuk bekerja, mereka masuk dalam kategori yang menerima pemberdayaan melalui bantuan modal usaha produktif, yang diberikan melalui pelatihan atau program binaan. Penyaluran dana ZIS oleh BAZNAS Kota Palembang memiliki program-program unggulan. Program-program ini merupakan inisiatif utama yang memastikan bahwa dana ZIS dapat disalurkan kepada mustahik yang memenuhi syarat. Program-program unggulan ini berasal dari pusat dan mencakup lima program yang telah ditetapkan. Di 5 proram ini pastinya ada prosedur dan syarat-syarat wajib harus dilengkapi sesuai jenis pemohon, misalnya di program Palembang sehat atau pendidikan, yang pertama tentunya surat

permohonan, yang kedua KTP, KK, dan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu, serta surat rekomendasi dari pihak unit pengumpulan zakat di lingkungan masjid mustahik. Selanjutnya jenis permohonan, misalkan jenis permohonan Kesehatan berkaitan utang pengobatan atau transportasi pengobatan, misalnya dia tunggakan Kesehatan berarti dia harus lampirkan bukti tunggakan kalau dia biaya Kesehatan dia harus melampirkan kuintansi bukti biaya pengobatannya. Selanjutnya misalkan jenis permohonan pendidikan harus melampirkan biaya tunggakan pendidikan atau membuktikan keterangan dari sekolah terkait biaya pendidikan. Di bidang Palembang peduli ditambah dari syarat sebelumnya yaitu lampirkan surat rumah dan kondisi rumah tersebut. Di bidang taqwa terkait dengan fisabilillah dia harus melampirkan surat lembaga atau dari organisasi yang terkait.”

Hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam melakukan pengajuan bantuan pastinya memiliki persyaratan atau protokol yang telah ditentukan oleh pihak lembaga. Dokumen-dokumen yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang dan disaksikan oleh pihak ketiga digunakan untuk melaksanakan prosedur alokasi dana bantuan. Prosedur ini berlaku khususnya dalam pendanaan untuk lembaga sosial dan pendidikan. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen BAZNAS Kota Palembang dalam memastikan transparansi dalam penyaluran dana ZIS, yang akan direkam dalam laporan keuangan.

Dari hasil wawancara diatas dilanjutkan lagi pernyataan oleh Ibu Amrina Rosyadaa, S.E, mengatakan: “Dana yang digunakan untuk pentasyarufan tersebut berasal dari zakat, infaq, dan sedekah. Dana zakat yang terkumpul dari muzzaki oleh bidang pengumpulan di BAZNAS Kota Palembang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana zakat ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu dana zakat konsumtif dan dana zakat produktif. Bagian dana zakat konsumtif mendapat alokasi sebesar 40%, sedangkan dana zakat produktif mendapatkan alokasi sebesar 60% dari total dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Palembang.”

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kota Palembang lebih banyak dikhususkan untuk zakat yang bersifat produktif karena program-program zakat produktif membutuhkan lebih banyak dana. Meliputi bantuan modal usaha, bedah rumah, dan rehab rumah yang mendapat alokasi sebesar 60% dari total dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Kota Palembang. Sementara itu, zakat yang bersifat konsumtif hanya mendapatkan alokasi 40% dari total dana yang terkumpul di lembaga-lembaga tersebut.

Menurut peneliti, pengalokasian dana ZIS oleh BAZNAS Kota Palembang telah direncanakan secara cermat, termasuk dalam perencanaan program, mengidentifikasi calon penerima ZIS, dan pembagian dana ZIS. Hal ini memastikan bahwa pendistribusian dana yang dilakukan mencapai hasil yang optimal. Selain itu, pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Palembang didasarkan pada prinsip-prinsip syari'at

Dengan demikian, proses ini akan mengurangi secara bertahap jumlah penerima manfaat yang menandakan keberhasilan lembaga dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dan membantu mereka naik ke status muzakki

Lingkaran Hitam (Interaksi antara Muzakki-Amil-Mustahik)

Dalam pembahasan ini, diperlukan keterlibatan pemangku kepentingan seperti BAZNAS Kota Palembang sebagai lembaga pengelola zakat, muzakki (para pembayar zakat), pembuat kebijakan, dan media massa. Lingkup dari lingkaran ini meliputi hubungan antara muzakki, BAZNAS Kota Palembang, dan mustahik. Lingkaran ini menjelaskan bertujuan untuk penyaluran meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kota Palembang serta mengurangi atau mengentaskan kemiskinan yang ada. BAZNAS Kota Palembang juga mendapat dukungan dari pihak Pemerintah dalam hal sistem, prosedur, dan regulasi yang jelas, sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan pedoman dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini mencakup undang-undang dan kebijakan yang memiliki peran penting dalam mengatur serta mengendalikan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah.

Dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, lembaga seperti BAZNAS Kota Palembang dapat beroperasi secara legal, memberikan dasar yang kuat bagi pengelolaan zakat. Kemudian, undang-undang ini disosialisasikan kepada amil di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Palembang. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para ASN dan masyarakat Kota Palembang untuk aktif dalam penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah.

Media massa memegang peranan krusial sebagai penghubung komunikasi dan berperan dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap penyerahan dana zakat, infaq, dan shadaqah kepada lembaga zakat yang dipercaya melalui berbagai program yang memberikan manfaat signifikan bagi penerima. Dengan dukungan media massa, jangkauan yang diharapkan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

Oleh karena itu, BAZNAS Kota Palembang perlu menjalin kemitraan dengan media massa, baik melalui platform online maupun surat kabar cetak berita yang bekerja sama dengan lembaga penyiaran, dengan tujuan untuk menyebarkan jarak antara BAZNAS dan masyarakat Kota Palembang.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang bekerja sama dengan para media pemberita seperti sriwijaya media yaitu salah satu media pemberita yang ada di Kota Palembang. Dengan adanya kerja sama ini dapat menguat literasi zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik di kota Palembang, karena BAZNAS Kota Palembang juga memberi dukungan pembangunan di kota Palembang dari sisi lain. Oleh karena itu, BAZNAS Kota Palembang memerlukan dukungan media agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, karena pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) selama ini belum optimal diketahui bahwa target BAZNAS Kota Palembang tahun 2023 sebesar Rp7 Miliar, tetapi terdapat hanya mendapatkan sebesar Rp4 Miliar saja. Dengan keterlibatan massa media yang signifikan dalam literasi, edukasi, serta diseminasi informasi yang tepat, ini berkontribusi pada membangun jaringan yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional di Kota Palembang.

Faktor Pendorong dan Penghambat Dalam Optimalisasi Pentasyarufan ZIS Melalui *Three Circles Model*

Faktor Pendorong

Dalam menjalankan pentasyarufan dana ZIS, terdapat berbagai faktor yang mendukung keberhasilannya. Menurut Bapak Andi Gusti Aji, S.H.I selaku kepala pelaksana BAZNAS Kota Palembang, faktor-faktor pendorong untuk melakukan optimalisasi pentasyarufan dana ZIS sebagai berikut:

- 1) Pengurus BAZNAS Kota Palembang yang efisien dan efektif dalam bekerja. Kegiatan pelaksanaan pentasyarufan dana zakat, infaq, dan shadaqah ini dilaksanakan seluruh staf pegawai BAZNAS Kota Palembang, termasuk pimpinan, wakil pimpinan, kepala bagian, kepala bidang, serta tim survei. Mereka bertugas memeriksa dan memberikan informasi yang akurat dan tepat sehingga keputusan pemberian bantuan kepada mustahik dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Contoh nyatanya Di BAZNAS Kota Palembang, setiap anggota tim memiliki peran yang jelas. Misalnya, kepala bidang survei bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap calon mustahik sebelum penyaluran dana. Dengan sistem kerja yang terstruktur, keputusan untuk memberikan bantuan dapat diambil dengan cepat dan akurat. Dalam

satu kasus, setelah adanya pengumpulan data yang tepat dari tim survei, BAZNAS berhasil menyalurkan bantuan kepada 100 mustahik dalam waktu singkat, yang menunjukkan efektivitas pengelolaan.

- 2) Dukungan dari pemerintah kota Palembang dapat terlihat dari keterlibatan walikota dalam acara peluncuran program penyaluran zakat. Misalnya, saat BAZNAS menggelar program "Baznas Peduli" yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana, walikota secara langsung mendukung dan mempromosikan kegiatan tersebut. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS dan memperluas jangkauan program.
- 3) Adanya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di berbagai wilayah guna membantu menjalankan kegiatan program BAZNAS Kota Palembang. Dalam proses penyaluran dana ZIS, BAZNAS Kota Palembang dibantu oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang terdapat di masjid-masjid kota Palembang. UPZ membantu dalam mempromosikan program-program BAZNAS dan melakukan verifikasi untuk menentukan kelayakan calon mustahik menerima bantuan dari BAZNAS Kota Palembang.

Faktor Penghambat

Dalam faktor selain faktor pendukung pasti adanya faktor penghambat. Melaksanakan pentasyarufan dana ZIS tidak luput dari adanya penghambat kegiatan tersebut. Menurut ketua pelaksana yaitu Bapak Andi Gusti Aji, S.H.I mengatakan:

- 1) Faktor penghambat dalam melaksanakan kegiatan penyaluran ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat yang memiliki harta lebih sebagai golongan muzakki untuk menunaikan zakat. BAZNAS terus berupaya meningkatkan promosi kewajiban membayar zakat. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh BAZNAS, ditemukan bahwa hanya 40% dari masyarakat yang memiliki harta lebih yang menyadari kewajiban zakat mereka. Banyak yang masih ragu tentang keefektifan penyaluran zakat oleh BAZNAS. Sebagai solusi, BAZNAS meluncurkan kampanye sosial media dan mengadakan acara edukatif di komunitas untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan. Dalam satu bulan setelah kampanye, jumlah muzakki meningkat 25%, menunjukkan bahwa pendidikan dan transparansi dapat mengatasi keraguan tersebut.
- 2) Pendayagunaan yang kurang merata, dikarenakan luasnya kota Palembang. Sehingga wilayah yang mendapatkan bantuan dari BAZNAS belum

sepenuhnya diberikan keseluruh wilayah-wilayah di Kota Palembang, terutama pinggiran, sering kali kurang mendapatkan perhatian dalam penyaluran bantuan. Sebagai contoh, saat BAZNAS melakukan distribusi di daerah pusat, banyak mustahik di daerah pinggiran yang tidak terjangkau. Untuk mengatasi hal ini, BAZNAS mulai melakukan pemetaan wilayah dan menjadwalkan distribusi yang lebih merata. Dalam satu inisiatif, BAZNAS melakukan program "Baznas Goes to Village," yang membawa bantuan langsung ke desa-desa terpencil, sehingga menciptakan akses yang lebih baik bagi mustahik di seluruh wilayah.

Dari hasil wawancara diatas bahwa dapat disimpulkan faktor penghambat dalam pentasyarufan dana ZIS ini memiliki 2 faktor penghambat yaitu yang pertama kurang kesadaran masyarakat yang memiliki lebih harta untuk dizakati, dan yang kedua pendayagunaan kurang merata dikarenakan luasnya wilayah kota Palembang.

Dampak Pentasyarufan Dana ZIS Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahik

BAZNAS Kota Palembang adalah sebuah lembaga yang memiliki tugas menghimpun, mengumpulkan, mendistribusikan, serta mendayagunakan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). BAZNAS Kota Palembang memiliki program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik yang ada di kota Palembang.

Menurut Bapak Birwan selaku Kabag Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Palembang, mengatakan bahwa: "BAZNAS Kota Palembang telah melakukan dan menjalankan program-program yang dibentuk BAZNAS, dengan 5 program yang dijalankan oleh BAZNAS hampir 90% telah dijalankan dengan baik dan efisien. Dengan adanya program ini kami dapat membantu masyarakat kota Palembang dalam mewujudkan kesejahteraan hidup mustahik baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dampak dari program-program yang dijalankan BAZNAS Kota Palembang yaitu yang pertama mengurangi rasa beban keuangan kehidupan keluarga yang belum tercukupi, yang kedua dapat menciptakan kesejahteraan hidup mustahik. Contoh kegiatan kita ada kegiatan program namanya program Palembang peduli terdiri dari 2 macam konsumtif permanen sama konsumtif insidental. Konsumtif insidental ini mencakup hal yang keadaannya bermusibah seperti kebakaran, banjir, pokoknya keadaan yang menimpah kemusibahan. Sedangkan konsumtif permanen itu kita melakukan program bedah rumah, nah, rumah-rumah yang sudah dikatakan tidak layak lagi, dinding rusak, bocor, pokoknya yang sudah dikatakan tidak layak lagi ditempati,

kita bantu dengan membangun rumah yang dikatakan layak, tetapi sesuai dengan ketentuan atau syarat yang sesuai. Ada lagi, bantuan pelatihan, memberikan bantuan modal usaha, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan, dengan adanya program-program dijalankan ini kami senang melihat masyarakat yang membutuhkan yang dapat kami bantu dan tak lupa juga bantuan dari para ASN dan non ASN juga yang telah memberikan sedikit dananya untuk membantu masyarakat kota Palembang yang membutuhkan”

Dari hasil wawancara diatas, bahwa dampak pentasyarufan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palembang telah hampir mencapai 90% untuk pendistribusian 40% dan pendayagunaan 50%. BAZNAS Kota Palembang juga telah membentuk mewujudkan kesejahteraan hidup mustahik, dan mengurangi beban ekonomi yang belum tercukupi. Dan juga BAZNAS Kota Palembang telah berhasil melakukan program-program yang dijalankan sesuai SOP yang ada.

Selain mencari informasi dengan amil mengenai dampak bantuan, peneliti melakukan pencarian informasi mengenai dampak bantuan menurut mustahik (penerima bantuan) berdasarkan data yang didapat oleh peneliti bahwa dampak yang diberikan bantuan oleh BAZNAS Kota Palembang sangatlah membantu para mustahik sesuai dengan teori utama dalam penelitian ini yaitu mewujudkan kesejahteraan mustahik. Hampir 100% yang dilakukan oleh lembaga sudah menciptakan kesejahteraan mustahik dan sesuai dengan indikator teori kesejahteraan. Berikut adalah dampak pentasyarufan bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Palembang serta pembahasan terperinci.

Menciptakan kebutuhan fisiologis.

Bapak Sujat selaku mustahik bedah rumah mengatakan bahwa bantuan yang diberikan telah membantu sangat membantu baik tersendiri maupun keluarga, yang dahulu rumah hampir roboh dan rumah tersebut hampir 90% hancur, tidak hanya itu saja manfaat yang diberikan juga dapat mengurangi beban biaya untuk memperbaiki rumah serta memberikan kenyamanan dalam menempatkan tempat tinggal. Selain itu, Ibu Yatini juga memberikan pendapatnya bahwa bantuan yang diberikan telah sangat membantu beliau yang tadinya rumah rusak hampir roboh sekarang menjadi rumah yang bagus dan nyaman, sehingga rumah sudah dibilang layak huni dan telah mengurangi beban biaya memperbaiki rumah.

Berdasarkan hasil wawancara kedua mustahik bedah rumah tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Palembang telah menciptakan kesejahteraan berbentuk kebutuhan fisiologis. Bantuan tersebut memberikan tempat tinggal layak

huni yang sebelumnya ditempatkan tidak layak dihunikan lagi, sehingga menciptakan rasa nyaman serta mempertahankan kehidupan yang baik.

Menciptakan kebutuhan rasa keamanan.

Ibu Rosmawati selaku orang tua anak penerima bantuan program Palembang cerdas mengatakan bantuan yang diberikan sangat membantu dalam biaya sekolah anaknya selama menunggak beberapa bulan. Biaya tersebut langsung diberikan oleh Bapak Syaefuddin. Bantuan ini sangat membantu dalam biaya pendidikan anaknya serta mengurangi beban ekonomi yang belum mencukupi. Selain itu, Ibu Sri Hartati juga mengatakan dampak yang dirasakan dari bantuan ini sangat membantu dalam biaya buku yang cukup tinggi.

Dari hasil wawancara dengan kedua orang tua mustahik Palembang cerdas diatas, bahwa BAZNAS Kota Palembang telah menciptakan rasa keamanan kepada mustahik, memberikan yang terbaik dalam membantu mengatasi biaya sekolah yang cukup tinggi dan hampir diberi peringatan atau ancaman menimbulkan hasil negatif dalam pendidikan anak.

Menimbulkan kebutuhan akan rasa dihargai dan diakui

Bapak Trimo selaku mustahik penerima bantuan modal usaha mengatakan dampak bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Palembang telah sangat membantu dengan sedikit demi sedikit bisa meningkatkan ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari yang hidup menjalankan lansia. Bapak Bayu juga memberikan pendapat, beliau mengatakan bahwa dampak yang didapatkan dari bantuan biaya pelatihan sangat membantu dapat membentuk biaya keseharian tercukupi dari makan, membeli pakaian dan menabung.

Dari hasil wawancara bersama kedua mustahik program Palembang makmur diatas, bahwa BAZNAS Kota Palembang telah sangat membantu mustahik dengan memberikan bantuan biaya awal modal usaha dan telah menciptakan rasa dihargai dan diakui. Dengan itu mustahik telah terbentuk mewujudkan kesejahteraan hidup yang sebelumnya dengan usaha seadanya dan menjadi berkecukupan untuk menghidupkan ekonomi yang kurang stabil.

Menciptakan akan dicintai dan disayangi

Ibu Khoiriyah selaku mustahik penerima bantuan biaya kesehatan mengatakan bahwa dampak bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Palembang telah membantu sekali untuk biaya pengobatan rumah sakit serta mengurangi beban biaya kehidupan. Secara langsung BAZNAS Kota Palembang

memberikan sejumlah uang sesuai biaya pengobatan di rumah sakit. Bapak Mulyadi juga mengatakan bahwa BAZNAS Kota Palembang telah sangat membantu dalam membiayai biaya kesehatan rumah sakit saya yang cukup besar dan juga telah telah mewujudkan kesejahteraan.

Dari hasil kedua wawancara mustahik penerima bantuan berupa biaya Kesehatan yang disebut program Palembang sehat yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Palembang, dapat peneliti menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Palembang telah membantu mewujudkan kesejahteraan mustahik dengan mengurangi biaya ekonomi kehidupan mustahik dengan berupa biaya kesehatan atau biaya pengobatan yang dijalankan oleh mustahik untuk menyembuhkan penyakit mustahik tersebut. Tidak hanya itu saja bantuan ini menciptakan akan rasa dicintai dan disayangi kepada mustahik dari BAZNAS Kota Palembang karena mustahik mendapatkan rasa dicintai dan disayangi melalui bantuan yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mustahik, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dampak bantuan yang dirasakan oleh mustahik telah mewujudkan kesejahteraan yang berupa menciptakan kebutuhan fisiologis, rasa nyaman, rasa dicintai, disayangi serta dihargai. peneliti juga menyimpulkan bahwa dampak pentasyarufan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palembang telah dilakukan dengan sangat baik dan sangat membantu mustahik Kota Palembang ini, walaupun tidak sepenuhnya 99% dalam memenuhi tetapi BAZNAS Kota Palembang telah berupaya mewujudkan kesejahteraan para mustahik dan mengurangi beban ekonomi yang belum tercukupi.

Dampak dari bantuan BAZNAS Kota Palembang melalui program-program yang dijalankan telah dilakukan dengan sangat baik dan sesuai dengan SOP pengelolaan zakat. Dengan adanya bentuk program tersebut masyarakat dapat mengetahui bantuan-bantuan apa saja yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palembang, sehingga masyarakat bisa meminta bantuan berupa program-program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Palembang. Program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Palembang sangat membantu mustahik dalam mengurangi beban biaya ekonomi hidup mustahik, seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, rehab rumah layak dihuni, biaya modal usaha, dan biaya bantuan bencana, sehingga BAZNAS Kota Palembang telah membentuk mewujudkan kesejahteraan mustahik di Kota Palembang ini.

SIMPULAN

Penerapan optimalisasi pentasyarufan dana ZIS melalui Three Circles Model yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang telah dilaksanakan dengan cukup baik melalui program-program yang dijalankan. Dalam kegiatan tersebut diberikan bantuan kepada para mustahik yang membutuhkan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan dalam optimalisasi pentasyarufan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palembang memiliki 3 (tiga) lingkaran yang saling berhubungan yaitu hubungan three circles model (muzakki-amil-mustahik), sebagai berikut: a) Lingkaran Merah (Muzakki-Amil): BAZNAS meningkatkan pengumpulan zakat melalui kerjasama dengan OPD Pemkot Palembang; b) Lingkaran Hijau (Amil-Mustahik): Pendistribusian dana ZIS direncanakan matang dengan program, calon penerima, dan pembagian dana yang jelas. Tujuannya adalah menaikkan status mustahik menjadi muzakki dan membantu lebih banyak mustahik; dan c) Lingkaran Hitam (Muzakki-Amil-Mustahik): BAZNAS berkolaborasi dengan media seperti Sriwijaya Media untuk meningkatkan literasi zakat dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan pentasyarufan dana ZIS oleh BAZNAS Kota Palembang yaitu faktor pendorong adanya pegawai yang bekerja dengan efisien, dukungan dari pihak pemerintah, dan terbentuknya UPZ diberbagai lokasi di Kota Palembang. Sedangkan faktor penghambat dalam melaksanakan optimalisasi pentasyarufan dana ZIS yang dilakukan BAZNAS Kota Palembang ini kurangnya kesadaran masyarakat telah menjadi muzakki dan kurang merata pendayagunaan di berbagai wilayah kota Palembang. Dampak optimalisasi pentasyarufan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palembang telah dilakukan dengan baik dan efisien, tetapi hanya saja tidak sepenuhnya memenuhi kehidupan sehari-hari para mustahik, tetapi BAZNAS Kota Palembang telah membantu para mustahik di Kota Palembang ini dengan menciptakan kesejahteraan dan mengurangi beban ekonomi yang belum tercukupi.

Daftar Pustaka

Aidha;, C. N., Armintasari;, D. R. N. H. F., Sagala;, A. H. R. M., & Rahmanda Muhammad Thaaariq; Widya Kartika. (2021). Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia 2015-2018. In *Prakarsa*.

Page | 140

Afiyana If, Nugroho L, Fitrijanti T, Sukmadilaga C. Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Di Indonesia Dan Literasi Zakat. *Akuntabel*. 2019;16(2):222-229. Universitas Mulawarman.

Al Bara, Riyan Pradesyah Ng. Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan). *Misykat Al-Anwar Kaji Islam Dan Masy*. 2019;30(2).

Fatmawati, D. (2020). Analisis Peran Dana Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Eprints.Walisongo.Ac.Id*, 1505026084.

Henry Reza Novianto Mnh. Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat Di Masjid Dibandingkan Dengan Lembaga Zakat? *Jestt*. 2014;1(Maret):221-236.

Kamal, S., Berakon, I., Hamid, A. and Muttaqin, Z. (2023). How do muzakki pay professional zakat? (the qualitative inquiries using the Bloom model). *Journal of Islamic Marketing, Vol. ahead*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2022-0046>

Kamal, S., Muslem, M., Mulyadi, M. and Berakon, I. (2024). "The spirit of Islamic economics versus loan sharks: investigating intentions to use loan sharks in Aceh, Indonesia." *Journal of Islamic Marketing, ahead-of-p*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2022-0254>

Kurnianingsih, T. (2012). Dimensi Kemiskinan. *Biro Analisa Anggaran Dan Pelaksanaan APBN DPR RI*, 47–56.

Kurnianingsih T. Dimensi Kemiskinan. *Biro Anal Anggaran Dan Pelaks Apbn Dpr Ri*. Published Online 2012:47 56. [Http://Www.Dpr.Go.Id/Doksetjen/Dokumen/ Apbn_Dimensi_Kemiskinan20130130135844.Pdf](http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_dimensi_kemiskinan20130130135844.pdf)

